

BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokratisasi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan dan publik tata pemerintahan yang baik, yaitu adanya jaringan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi parameter terlaksananya demokratisasi;
b. bahwa dalam rangka memperoleh hak informasi publik yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu kiranya dilibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam wadah penyelenggaraan konsultasi publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.

6. Konsultasi publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan maupun masyarakat luas lainnya.
8. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
9. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang mengajukan usulan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur.
11. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan Publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Pembentukan Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut PropemQanun adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Publik adalah pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan konsultasi publik adalah mewujudkan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten dengan masyarakat dalam rangka membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

(2) Tujuan penyelenggaraan konsultasi publik adalah:
   a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
   b. membuka informasi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Konsultasi publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada:
a. perencanaan pembangunan;
b. penyusunan PropemQanun; dan
c. pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggara konsultasi publik adalah Badan Publik perencana pembangunan, penyusun PropemQanun, dan pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan konsultasi publik dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan pada DPRK dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRK yang bertugas melakukan pengkajian produk hukum daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konsultasi Publik

Pasal 6

(1) Konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan, penyusunan PropemQanun, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dapat dilakukan melalui mekanisme:
   a. penyebarluasan konsep kepada masyarakat, melalui:
      1. pengunggahan ke dalam *website* Pemerintah Kabupaten;
      2. pengiriman surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya; dan/atau

3. penyampaian dengan metode atau media lainnya yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, yang meliputi:
   a) media cetak (majalah, bulletin, dan lain-lain yang sejenis);
   b) media penyiaran (Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio cempala kuneng); dan
   c) media sosial yang akunnya milik Pemerintah Kabupaten.

b. penyelenggaraan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.

(2) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada masyarakat.

(3) Penyampaian ungkapan dan/atau masukan dari masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

(4) Tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat dapat berupa komentar/catatan, penambahan dan/atau pengurangan.

(5) Tanggapan dan/atau masukan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis yang dilengkapi dengan identitas pengusul.

(6) Untuk kelancaran pelaksanaan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dibentuk forum konsultasi publik yang beranggotakan instansi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

(7) Tata cara dan evaluasi terhadap penyelenggaraan konsultasi publik oleh instansi pelayanan publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Konsultasi Publik

Pasal 7

(1) Badan Publik penyelenggara konsultasi publik berhak untuk menolak usulan masyarakat apabila tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik penyelenggara konsultasi publik berkewajiban untuk:
   a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan PropemQanun dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
   b. menjamin terselenggaranya forum konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat secara aktif; dan
   c. menyampaikan informasi laporan hasil penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan PropemQanun, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai daftar informasi publik oleh Badan Publik.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

(1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan, meliputi:
   a. perencanaan pembangunan;
   b. penyusunan PropemQanun; dan
   c. pembentukan peraturan perundang-undangan.

(2) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

BAB V
PEMANFAATAN HASIL KONSULTASI PUBLIK

Pasal 9

(1) Hasil konsultasi publik dalam rangka perencanaan pembangunan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di kabupaten.

(2) Hasil konsultasi publik dalam rangka penyusunan PropemQanun digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan PropemQanun.

(3) Hasil konsultasi publik dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (10/167/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001